



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

SALINAN
PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, agar berjalan efektif dan efisien serta dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi di bidang kelembagaan;

c. bahwa

- c. bahwa penataan kembali organisasi dan tata kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2495/M.PAN-RB/8/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Perwakilan BPKP adalah instansi vertikal BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) BPKP yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Utama yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
7. Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP adalah Pimpinan Tinggi Madya yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
8. Kepala Perwakilan BPKP adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Kepala BPKP.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perwakilan BPKP berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Perwakilan BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Perwakilan BPKP bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
- c. melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan
- e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan

- a. penyiapan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
- c. pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
- d. pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;
- e. pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negara di wilayah kerjanya;
- f. pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- g. pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
- i. pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- k. audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pengawasan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara serta pemberian keterangan ahli kepada instansi

penyidik dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

- l. pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
- m. pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, masing-masing Perwakilan BPKP dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP.
- (2) Penetapan Perwakilan BPKP yang dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Jenis Perwakilan

Pasal 6

Perwakilan BPKP terdiri atas:

- a. Perwakilan BPKP Tipe A; dan
- b. Perwakilan BPKP Tipe B.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Perwakilan Tipe A dan Tipe B

Pasal 7

- (1) Perwakilan BPKP Tipe A terdiri atas:
 - a. Kepala Perwakilan;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbagian Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Perwakilan BPKP Tipe B terdiri atas:
- a. Kepala Perwakilan;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan.

Bagian Ketiga Kepala Perwakilan

Pasal 9

Kepala Perwakilan mempunyai tugas memimpin Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan penyusunan laporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, pengelolaan perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- c. penyusunan laporan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, pengelolaan perpustakaan, urusan dalam, dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.

Pasal 13

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai, persuratan, perlengkapan, pengelolaan perpustakaan, urusan dalam, dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pengelolaan urusan keuangan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terbagi dalam masing-masing kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya.
- (3) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Pejabat Fungsional jenjang Utama atau Madya yang ditetapkan oleh Kepala BPKP.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor pada Perwakilan BPKP terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat;

b. Kelompok

- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Investigasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bertambah berdasarkan pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan.
- (3) Pertimbangan hasil analisis beban kerja dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPKP.

Pasal 17

- (1) Dalam Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat Pejabat Fungsional Auditor yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Pengawasan.
- (2) Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan tugas tambahan yang meliputi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan; dan
 - b. pemantauan dan pengendalian pengawasan.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKP.
- (2) Jumlah Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang pada setiap Perwakilan BPKP sesuai dengan

kebutuhan

kebutuhan organisasi dalam rangka membantu tugas dan fungsi Kepala Perwakilan BPKP.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Perwakilan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Subbagian, Koordinator Pengawasan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perwakilan BPKP wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahannya sebagai bahan untuk

penyusunan

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 23

Laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Hubungan tugas dan fungsi antara Kepala Perwakilan, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.

BAB V

JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI

Pasal 25

Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi pada Perwakilan BPKP:

- a. Kepala Perwakilan adalah jabatan eselon IIa setara dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Bagian adalah jabatan eselon IIIa setara dengan Jabatan Administrator; dan
- c. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IVa setara dengan Jabatan Pengawas.

Pasal 26

Kepala Perwakilan, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPKP.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 27

Struktur organisasi Perwakilan BPKP Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran IA dan Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII JUMLAH, LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 28

- (1) Jumlah Perwakilan BPKP Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdapat 25 (dua puluh lima) Perwakilan BPKP.
- (2) Jumlah Perwakilan BPKP Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdapat 8 (delapan) Perwakilan BPKP.

Pasal 29

Lokasi dan wilayah kerja Perwakilan BPKP Tipe A dan Perwakilan BPKP Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala ini, seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perwakilan

Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Kepala ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Kepala ini mulai berlaku setelah 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1241


Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRIMONO HARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN IA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE A



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.


MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

TRAYONO HARYANTO
NIP. 19591002 198201 1 001

LAMPIRAN IB
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN


STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP TIPE B



KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRİYONO HARYANTO
NIP. 195910021982011001

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
 PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP

I. Perwakilan BPKP Tipe A			
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	Banda Aceh	Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
6.	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

7. Perwakilan

7.	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
9.	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
10.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
11.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap
12.	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen serta Kabupaten Cilacap
13.	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
14.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

15.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya serta Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
16.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
17.	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
18.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
19.	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
20.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
21.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
22.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya

23. Perwakilan

23.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
24.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
25.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
II.	Perwakilan BPKP Tipe B		
No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2.	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3.	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
4.	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya
5.	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

6.	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7.	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8.	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARDIASMO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



TRISNO PARYANTO
NIP 19591002 198201 1 001